



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**[1]** Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Imam Sabki bin Sabki Ali**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

**dengan**

**Kasmawati binti A Kadir**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 1998 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Bapak Zainal (P3N) di Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Kadir bin Kapi;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, wali nikah tersebut melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu A. Razak dan Saroni, dan pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda di tinggal mati;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon II tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Refi Aprianda bin Imam Sabki, lahir pada tanggal 02 April 2006;
  - b. Refa Septian Ramadhani bin Imam Sabki, lahir pada tanggal 10 September 2009;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



c. Rewa Anggika Alfayigit binti Imam Sabki, lahir pada tanggal 13 April 2018;

9. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;

10. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian guna mendapatkan salinan penetapan Isbat Nikah untuk membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Imam Sabki bin Sabki Ali) dan Pemohon II (Kasmawati binti A. Kadir);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Imam Sabki bin Sabki Ali) dengan Pemohon II (Kasmawati binti A. Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1998 di Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Pengumuman Isbat Nikah**

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Agustus 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

**[3.3] Kehadiran para Pemohon**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

**[3.4] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**[3.5] Acara Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Sugianto bin Sarpudin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 004 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui mereka telah menjadi suami isteri;
  - Bahwa saksi kebetulan tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah, namun saksi hanya mendapat informasi dari orang tua Pemohon II bahwa mereka sudah menikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir di majelis itu;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



- Bahwa tidak ada, mereka orang lain tidak ada ikatan darah atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon II setuju terhadap pernikahan tersebut, walaupun awalnya dia tidak setuju, karenanya Pemohon I dan Pemohon II kawin lari, tapi akhirnya A Kadir bin Kapi selaku ayah kandung Pemohon II setuju juga, karenanya menurut ayah kandung Pemohon II, dia jadi wali nikah saat itu;
- Bahwa setahu saksi, mereka orang yang taat beribadah, mereka biasa mengerjakan sholat, puasa dan ibadah lainnya sebagaimana yang biasa dilakukan umat islam lainnya;
- Bahwa bila ada seperti itu, tentu kami akan melarang mereka karena bukan mahramnya bisa jadi kami usir dari kampung, tapi selama ini belum terjadi hal demikian;
- Bahwa tidak pernah Pemohon I dan pemohon II dipermasalahkan warga, karena kami tahunya mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan mereka sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai janda mati;
- Bahwa seingat saksi mantan suami Pemohon II yang bernama almarhum Asmadi meninggal dunia pada tahun 1996 sedangkan mereka menikah lagi tahun 1998;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak tercatat pernikahannya karena dahulu mereka menikah lari jadi tidak sempat mengurus administrasi pernikahan ke KUA;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat mendapatkan buku nikah dari KUA dan nantinya dapat dijadikan syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



2. **Husin HS bin Hasan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004 Desa Aro Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah tapi setelah mereka menikah saksi dikasih berita bahwa mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada ikatan darah, mereka orang lain tidak ada ikatan darah atau sesusuan;
- Bahwa setahu saksi setuju, karena ayah kandungnya juga langsung menjadi wali, walau katanya awalnya mereka kawin lari, tapi akhirnya ayah kandung Pemohon II setuju juga;
- Bahwa setahu saksi, mereka orang yang taat beribadah, mereka biasa mengerjakan sholat, puasa dan ibadah lainnya sebagaimana yang biasa dilakukan umat islam lainnya;
- Bahwa bila ada kumpul kebo di wilayah para Pemohon tinggal, tentu warga desa akan melarang mereka karena bukan mahramnya bisa jadi kami usir dari kampung, tapi selama ini belum terjadi hal demikian;
- Bahwa selama ini warga tidak pernah mempermasalahkan para Pemohon, karena kami tahunya mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan mereka sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai janda mati;
- Bahwa seingat saksi almarhum mantan suami Pemohon II yang bernama Asmadi meninggal dunia pada tahun 1996 sedangkan mereka menikah lagi tahun 1998
- Bahwa alasan tidak tercatat di KUA karena mereka tidak menyiapkan persyaratan administrasi pernikahan karena nikah lari
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat mendapatkan buku nikah dari KUA dan nantinya dapat dijadikan syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak sanggup mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Majelis Hakim menilai perlu adanya bukti tambahan berkaitan prosesi ijab qobul antara Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 05 September 2018 sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan sumpah suppletioir (sumpah tambahan);

### **[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**[4.2] Kompetensi absolut dan relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

**[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

**[4.4] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl





dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Para Pemohon nikah lari sehingga tidak sempat mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan;

**[4.5] Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

**[4.6] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sugianto bin Sarpudin dan Husin HS bin Hasan dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0031/Pdt/P/2018/PA.Mbl tanggal 05 September 2018 yang pokoknya para Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

**[4.7] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan darah atau sesusuan;
- Bahwa awalnya orang tua Pemohon II tidak setuju dengan pernikahan para Pemohon, karenanya Pemohon I dan Pemohon II kawin lari, tapi akhirnya A Kadir bin Kapi selaku ayah kandung Pemohon II setuju juga sehingga ayah Pemohon II yang menjadi wali nikah saat itu;
- Bahwa para Pemohon orang yang taat beribadah, mereka biasa mengerjakan sholat, puasa dan ibadah lainnya sebagaimana yang biasa dilakukan umat islam lainnya;
- Bahwa bila ada pasangan kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan di lingkungan Para Pemohon, tentu warga akan melarang mereka karena bukan mahramnya bisa jadi warga akan mengusir dari kampung, tapi selama ini belum terjadi hal demikian;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



- Bahwa warga tahunnya para Pemohon berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan mereka sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai janda mati;
- Bahwa seingat saksi, mantan suami Pemohon II yaitu almarhum Asmadi meninggal dunia pada tahun 1996 sedangkan mereka menikah lagi tahun 1998;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena dahulu mereka menikah lari jadi tidak sempat mengurus administrasi pernikahan ke KUA;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat mendapatkan buku nikah dari KUA dan nantinya dapat dijadikan syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang hadir saat prosesi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian para saksi tersebut tidak mengetahui seputar pelaksanaan rukun pernikahan, apakah ada wali nikah? apakah ada calon mempelai? Apakah ada dua orang saksi nikah? apakah ada ijab qobul? Atau apakah pada saat itu Pemohon I menyerahkan mahar atau tidak kepada Pemohon II?, dan lain sebagainya;

Menimbang, walau demikian, para saksi mengetahui bahwa para Pemohon merupakan muslim yang taat dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak dibenarkan adanya pasangan yang kumpul kebo (tanpa ikatan pernikahan), sedangkan para Pemohon sudah tinggal satu rumah secara bertahun-tahun di kampung tersebut, maka apabila para Pemohon bukan pasangan suami isteri yang sah yang melaksanakan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



pernikahan tanpa ajaran Islam sudah barang tentu mereka akan diusir dari kampung tempat mereka tinggal, namun faktanya sampai dengan sekarang mereka masih tinggal di kampung tersebut. Disamping itu, apabila benar para Pemohon merupakan muslim yang taat, tidak mungkin mereka hidup dalam satu atap terlebih saat ini telah memiliki banyak keturunan sehingga besar kemungkinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah diikat dengan pernikahan yang sah. Hal-hal (keterangan para saksi) tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan bukti permulaan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas merupakan prasangka Majelis Hakim, yang menilai bahwa tidak mungkin orang yang taat beribadah melakukan kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi keterangan-keterangan saksi diatas, dengan berpegang pada Pasal 181 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 05 September 2018;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan para Pemohon di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yaitu: (1) telah ada bukti permulaan (*begin van bewijs*), (2). Sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, (3). Sumpah tersebut diangkat sendiri dan dilakukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh para Pemohon dan dialami sendiri oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum tentang kedudukan sumpah *suppletoir* dalam buku hukum acara perdata yang diambil alih sebagai

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



pendapat Majelis. Dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 24 dijelaskan, “bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut ditambah dengan sumpah *suppletoir*, maka pembuktian menjadi sempurna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan oleh para Pemohon telah melengkapi bukti sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijs kracht*);

#### **[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Para Pemohon nikah lari sehingga tidak sempat mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl





Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batang Hari adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

*Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah tambahan (*suppletoir*) para Pemohon di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Kadir bin Kapi. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah A. Razak dan Saroni. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonan (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

**[4.10] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1998 yang dilaksanakan di Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, Majelis akan memperinci dan menyimpulkan mengenai prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 1998;
2. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Kadir bin Kapi;
3. Dua orang saksi nikah yaitu (1). A. Razak dan (2). Saroni;
4. Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-
5. Status Pemohon I sebelum nikah adalah jejaka dan status Pemohon II sebelum menikah adalah janda mati;

**[4.11] Perintah pencatatan perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

**[4.12] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

**[4.13] Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**[5] Amar penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imam Sabki bin Sabki Ali**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti A Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1998 di Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**[6] Pembacaan penetapan**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Dra. Muliayah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Taufik Rahayu**

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl





**Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Dra. Muliyamah, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H**

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Kamal Shaputra, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
1. Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 271.000,-

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.0031/Pdt.P/2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)